

**PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PENOLAKAN PUTUSAN SERTA
MERTA (*UITVOERBAAR BIJ VOORRAAD*) TERHADAP PEMENUHAN
HAK PEKERJA
(STUDI PUTUSAN NOMOR 4/PDT.SUS-PHI/2024/PN YYK)**



**SKRIPSI
DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN
HUKUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT
MEMPEROLEH GELAR STRATA SATU DALAM ILMU HUKUM**

Oleh:

**MUHAMMAD NABIL FADHLURAHMAN
22103040198**

DOSEM PEMBIMBING

Dr. Misbahul Mujib, S.Ag., M.Hum

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

2026

HALAMAN PENGESAHAN



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-1144/Un.02/DS/PP.00.9/08/2026

Tugas Akhir dengan judul : PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PENOLAKAN PUTUSAN SERTA-MERTA
(*UITVOERBAAR BLJ VOORRAAD*) TERHADAP PEMENUHAN HAK PEKERJA
(STUDI PUTUSAN NOMOR 4/PDT.SUS-PHI/2024/PN YYK)

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : MUHAMMAD NABIL FADHLURAHMAN
Nomor Induk Mahasiswa : 22103040189
Telah diujikan pada : Jumat, 14 Agustus 2026
Nilai ujian Tugas Akhir : A/B

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

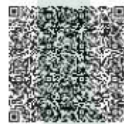
TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang

Dr. M. Misbahul Mujib, S.Ag., M.Hum.
SIGNED

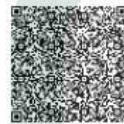
Valid ID: 6a8f012b6c77



Penguji I

Dr. Faisal Luqman Hakim, S.H., M.Hum.
SIGNED

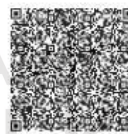
Valid ID: 6a8c070c827f4



Penguji II

Bustanul Arifien Rusydi, M.H.
SIGNED

Valid ID: 6a8fe079a6d3a



Yogyakarta, 14 Agustus 2026
UIN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum

Prof. Dr. Ali Sodiqin, M.Ag.
SIGNED

Valid ID: 6a90113860058

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN DAN PLAGIARISME

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Muhammad Nabil Fadhlurahman

NIM : 22103040189

Prodi : Ilmu Hukum

Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi saya yang berjudul "Pertimbangan Hakim dalam Penolakan Putusan Serta-Merta (Uitvoerbaar Bij Voorraad) Terhadap Pemenuhan Hak Pekerja (Studi Putusan Nomor 4/Pdt.Sus-Phi/2024/Pn Yyk)". Adalah hasil karya pribadi dan sepanjang pengetahuan penyusun tidak ada plagiasi atau ditulis orang lain, kecuali bagian tertentu yang penyusun ambil sebagai referensi yang dirujuk sumbernya. Apabila terbukti pernyataan ini tidak benar, maka sepenuhnya menjadi tanggungjawab penyusun.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya.

Yogyakarta, 24 Juli 2026

Yang Menyatakan,



Muhammad Nabil Fadhlurahman

22103040189

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Skripsi Muhammad Nabil Fadhlurahman

Kepada Yth.,

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta

Assalamu 'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta memberi arahan terkait saran perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Muhammad Nabil Fadhlurahman

NIM 22103040189

Judul :“ “Pertimbangan Hakim Dalam Penolakan Putusan Serta-Merta (Uitvoerbaar Bij Voorraad) Terhadap Pemenuhan Hak Pekerja (Studi Putusan Nomor 4/Pdt.Sus-Phi/2024/Pn Yyk)”.

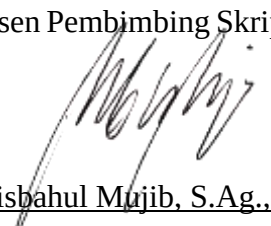
Sudah dapat diajukan sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi atau tugas akhir Saudara dapat segera dimunaqosyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu 'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 24 Juli 2026

Dosen Pembimbing Skripsi


Dr. Misbahul Mujib, S.Ag., M.Hum.

NIP. 19780212 201101 1 002

ABSTRAK

Hubungan industrial sering menimbulkan perselisihan mengenai pemenuhan hak pekerja, khususnya setelah berakhirnya hubungan kerja. Salah satu instrumen yang dapat memberikan perlindungan cepat ialah putusan serta-merta (*uitvoerbaar bij voorraad*), namun dalam praktiknya permohonan tersebut tidak selalu dikabulkan. Penelitian ini mengkaji pertimbangan hakim dalam menolak permohonan putusan serta-merta pada Putusan Nomor 4/Pdt.Sus-PHI/2024/PN Yyk serta implikasinya terhadap pemenuhan hak pekerja, dengan menggunakan teori keadilan Gustav Radbruch dan teori perlindungan hukum Philipus M. Hadjon.

Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris dengan pendekatan yuridis empiris. Data primer diperoleh melalui wawancara dengan hakim Pengadilan Hubungan Industrial Pengadilan Negeri Yogyakarta, sedangkan data sekunder diperoleh dari peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, buku, dan jurnal ilmiah. Seluruh data dianalisis secara deskriptif kualitatif menggunakan pola penalaran induktif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penolakan permohonan putusan serta-merta didasarkan pada pertimbangan kepastian hukum, kehati-hatian, serta belum terpenuhinya syarat Pasal 180 HIR dan pedoman SEMA Nomor 3 Tahun 2000 serta SEMA Nomor 4 Tahun 2001. Pertimbangan tersebut mencerminkan upaya hakim menjaga keseimbangan antara keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum. Namun, penolakan tersebut mengakibatkan tertundanya pelaksanaan putusan dan pemenuhan hak-hak normatif pekerja, sehingga perlindungan hukum yang diterima pekerja belum efektif karena hak yang telah diakui secara yuridis belum dapat segera direalisasikan.

Kata kunci: *pertimbangan hakim, putusan serta-merta, uitvoerbaar bij voorraad; hak pekerja, perlindungan hukum.*

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

ABSTRACT

Industrial relations frequently give rise to disputes concerning the fulfillment of workers' rights, particularly following the termination of employment. One legal mechanism intended to provide immediate protection is the provisionally enforceable judgment (*uitvoerbaar bij voorraad*). However, in practice, requests for such judgments are not always granted. This study examines the judges' legal considerations in rejecting a request for a provisionally enforceable judgment in Decision Number 4/Pdt.Sus-PHI/2024/PN Yyk and analyzes its implications for the fulfillment of workers' rights by applying Gustav Radbruch's theory of justice and Philipus M. Hadjon's theory of legal protection.

This research employs an empirical legal research method with an empirical juridical approach. Primary data were collected through interviews with judges of the Industrial Relations Court at the Yogyakarta District Court, while secondary data were obtained from statutory regulations, court decisions, books, and scholarly journals. The collected data were analyzed descriptively using a qualitative approach and inductive reasoning.

The findings reveal that the rejection of the request for a provisionally enforceable judgment was based on considerations of legal certainty, judicial prudence, and the failure to satisfy the requirements set forth in Article 180 of the *Herziene Indonesisch Reglement* (HIR), Supreme Court Circular Letter (SEMA) Number 3 of 2000, and SEMA Number 4 of 2001. These considerations reflect the judges' effort to balance justice, expediency, and legal certainty. Nevertheless, the rejection delayed the execution of the judgment and the fulfillment of workers' statutory rights, thereby reducing the effectiveness of legal protection, as rights recognized by the court could not be immediately enforced.

Keywords: *judges' legal considerations, provisionally enforceable judgment (uitvoerbaar bij voorraad), workers' rights, legal protection, industrial relations dispute.*

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

MOTTO

“Allah tidak membebani seseorang, kecuali menurut kesanggupannya,”
(QS. Al-Baqarah [2]: 286)



HALAMAN PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan kepada kedua orang tua tercinta, yang senantiasa memberikan doa, kasih sayang, dukungan, serta pengorbanan yang tiada henti. Terima kasih atas segala perjuangan dan kepercayaan yang telah diberikan hingga saya dapat menyelesaikan pendidikan ini.

Skripsi ini juga saya persembahkan kepada diri saya sendiri, sebagai bentuk penghargaan atas setiap proses, perjuangan, kesabaran, dan usaha yang telah dilalui. Terima kasih telah bertahan, terus melangkah, dan tidak menyerah hingga sampai pada titik ini.



KATA PENGANTAR

لحمد لله رب العالمين

أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمداً رسول الله

اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد

Puji dan syukur penyusun panjatkan kehadirat Allah SWT yang senantiasa memberikan rahmat, hidayah, karunia, dan kenikmatannya. Sehingga penyusun dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Pertimbangan Hakim Dalam Penolakan Putusan Serta-Merta (Uitvoerbaar Bij Voorraad) Terhadap Pemenuhan Hak Pekerja (Studi Putusan Nomor 4/Pdt.Sus-Phi/2024/Pn Yyk)”. Shalawat serta dan salam semoga selamannya terlimpah tercurah kepada Nabi Muhammad SAW sebagai pembawa rahmat Allah kepada umat manusia.

Segala upaya untuk menjadikan skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik dan sesuai dengan standar penyusunan karya ilmiah, meskipun demikian skripsi ini masih jauh dikatakan sebagai karya yang sempurna. Oleh karenanya, semoga segala kekurangan yang ada pada skripsi ini dapat menjadi bahan untuk perbaikan di masa mendatang. Penyusun juga berharap bahwa skripsi ini memiliki nilai manfaat yang luas baik itu bagi penyusun maupun pembaca.

Terselesainya penyusunan skripsi ini tentu tidak hanya atas peran penyusun semata, melainkan atas bantuan dan dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penyusun menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada semua pihak yang dengan ikhlas telah membantu penyusun dalam menyusun skripsi, terutama kepada:

1. Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Bapak Prof. Noorhaidi, M.A., M.Phil., Ph.D.
2. Bapak Prof Dr. Ali Sodikin, M.Ag. Selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga.
3. Bapak Dr. Faisal Luqman Hakim, S.H., M.Hum. Selaku Kaprodi Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga.
4. Sekretaris Prodi Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Ibu Farrah Syamala, M.H., serta segenap staf Pengajar/Dosen yang telah memberikan pembelajaran serta ilmu yang bermanfaat sehingga menyusun dapat menyelesaikan studinya di Prodi Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
5. Salwa Faeha Hanim, S.H., M.H selaku dosen akademik yang telah memberikan arahan dan masukan di bidan akademik.
6. Dr. M. Misbahul Mujib, S.Ag., M.Hum. selaku dosen pembimbing skripsi yang telah ikhlas dan penuh kesabaran memberikan waktu, tenaga, dan pikiranya dalam mendukung, mengarahkan, dan memberikan masukan selama proses penyusunan skripsi ini.
7. Segenap Bapak dan Ibu Dosen/Staf Pengajar yang telah dengan tulus, ikhlas, membimbing dan membekali ilmu yang bermanfaat sehingga penyusun dapat menyelesaikan studi di Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
8. Orang tua penulis yang saya sayangi dan cintai, Abah Karlana dan Umi Anik aminatun Yuni astuti . Terima kasih atas segala perjuangan, pengorbanan, dan

kasih sayang yang tak pernah lelah Abah dan Umi berikan. Terimakasih abah dan Umi dengan penuh ketulusan berhasil mengantarkan anak Laki laki satu satunya meraih pendidikan setinggi-tingginya. Terimakasih atas doa-doa yang tak pernah putus, dukungan moral dan material yang selalu menguatkan, serta segala ikhtiar terbaik yang senantiasa Abah dan Umi upayakan untuk Anak laki laki satu satunya ini. Terima kasih telah menciptakan rumah yang hangat, penuh cinta, dan rasa aman bagi anak anaknya. Terima kasih karena memilih untuk tidak mewariskan luka masa lalu, melainkan menghadirkan kehidupan yang lebih baik serta masa depan yang lebih terang bagi saya. Semoga Allah senantiasa melimpahkan rahmat serta keberkahan, memuliakan Abah dan Umi di dunia maupun di akhirat kelak.

9. Adik penulis Nida aafiya yang sudah kebersamai dan mendukung selama proses pengerjaan skripsi ini, terbanglah lebih tinggi dan lampau setiap langkah kakakmu ini.
10. Keluarga kakak Mas syafiq Lutfi dan Kak Adhwaa Hanifah yang selalu men support adik mu ini, dan juga selalu memberikan arahan ketika mengerjakan skripsi ini, Terimakasih yang sebesar besarnya dari adik laki laki mu ini atas arahan dan bimbingan nya selama ini.
11. Kepada Tante saya Te Heni dan Te Ana , yang sudah saya anggap seperti ibu saya sendiri, terima kasih sudah selalu mendoakan, mendukung dan memberi semangat selama proses pengerjaan skripsi ini.
12. Pimpinan dan seluruh jajaran Pengadilan Negri Yogyakarta yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk melakukan Wawancara

Penelitian serta memperoleh data dan kasus yang sangat membantu dalam penyusunan skripsi ini.

13. Kepada Hillary abigail yang telah memberikan semangat dan dukungan untuk saya bisa melanjutkan mengerjakan tugas akhir ini.
14. Teman-Teman seperjuangan di pondok, yang telah menjadi bagian dari perjalanan panjang ini. Terima kasih atas setiap kenangan yang tal tergantikan, atas canda yang menguatkan, dan atas kebersamaan yang mungkin tak akan terulang dengan cara yang sama. Kalian bukan sekedar teman, tetapi keluarga yang Allah hadirkan dalam perjalanan hidup.
15. Teman-teman KKN 92 TEMON terima kasih sudah pernah mewarnai hari-hari saya di penghujung semester ini.
16. Teman teman saya yang menemani mengerjakan tugas akhir ini, Roykhan dan Dzikri, yang sudah mendahului saya S.H.
17. Keluarga Besar yang telah mendukung dan selalu mendoakan penyusun selama masa perkuliahan, penyusun ucapkan terimakasih sebesar-besarnya.
18. Teman-teman Prodi Ilmu Hukum Angkatan 22, dari kalian penyusun banyak memperoleh pengalaman-pengalaman hidup yang membuat penyusun belajar untuk saling mengenal dan menyebarkan semangat.
19. Kepada Idol grup JKT48, yang telah membawakan lagu yang di setiap liriknya membuat Hidup lebih bersemangat kembali, terutama dalam lirik lagu 365 Ninchi No. Kamihikouki, “Jangan bandingkan jarak terbangnya tapi bagaimana dan apa yang dilalui, Karena itulah satu hal yang penting selalu sesuai kata hati”

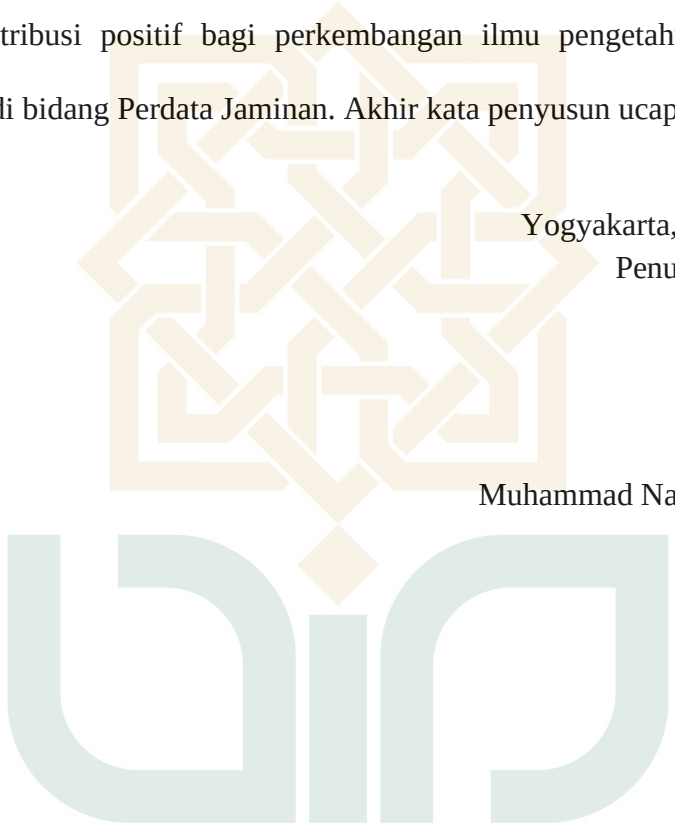
20. Semua pihak yang tidak bisa penyusun sebut satu-satu, terima kasih telah mendukung dan mendoakan penyusun. Terimakasih telah peduli dengan perkuliahan penyusun.

Penyusun memiliki harapan, semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat dan berkontribusi positif bagi perkembangan ilmu pengetahuan ilmu hukum khususnya di bidang Perdata Jaminan. Akhir kata penyusun ucapkan terima kasih.

Yogyakarta, 24 Juli 2026

Penulis,

Muhammad Nabil Fadhlurahman



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR ISI

SKRIPSI	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN DAN PLAGIARISME	iii
SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI	iv
ABSTRAK.....	v
ABSTRACT	vi
MOTTO.....	vii
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	viii
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI.....	xiv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	5
D. Telaah Pustaka.....	8
E. Kerangka teoritik.....	11
F. Metode Penelitian.....	15
G. Sistematika Pembahasan.....	18
BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG PERTIMBANGAN HAKIM, HUKUM HAKIM KETENAGAKERJAAN, HUBUNGAN INDUSTRIAL, DAN PUTUSAN SERTA MERTA	21
A. Tinjauan Umum Tentang Pertimbangan Hakim	21
1. Pengertian Pertimbangan Hakim	21
2. Dasar Hukum Pertimbangan Hakim.....	22
3. Unsur Unsur Petimbangan Hakim.....	24
B. Tinjauan Umum tentang Putusan Serta Merta	26
1. Syarat Putusan Serta Merta.....	26
2. Dasar Hukum Putusan Serta Merta.....	29
3. Asas-Asas Putusan Serta Merta.....	33
C. Tinjauan Umum tentang Hak Tenaga Kerja.....	39

1. Asas Hukum Ketenagakerjaan	39
2. Ruang Lingkup Hukum Ketenagakerjaan.....	40
3. Hak-Hak Tenaga Kerja	40
D. Tinjauan Umum tentang Hubungan Industrial	44
1. Pengertian Hubungan Industrial	44
2. Dasar Hukum Hubungan Industrial	46
3. Tujuan Hubungan Industrial	49
BAB III GAMBARAN UMUM TENTANG PUTUSAN NOMOR 11/PDT.SUS-PHI/2023/PN YYK.....	52
A. Gambaran Umum Perkara	52
B. Identitas Para Pihak	53
C. Duduk Perkara	54
D. Pertimbangan Hukum Majelis Hakim	56
E. Amar Putusan	58
BAB IV ANALISIS PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PENOLAKAN PUTUSAN SERTA MERTA (UITVOERBAAR BIJ VOORRAAD) TERHADAP PEMENUHAN HAK PEKERJA (STUDI PUTUSAN NOMOR 4/PDT.SUS-PHI/2024/PN YYK)	59
A. Analisis Pertimbang Hukum Hakim dalam Menolak Permohonan Putusan Serta-Merta (uitvoerbaar bij voorraad) pada Putusan Nomor 4/Pdt.Sus- PHI/2024/PN Yyk.....	59
B. Analisis Implikasi Penolakan Putusan Serta-Merta (<i>uitvoerbaar bij voorraad</i>) terhadap Perlindungan Hukum dan Pemenuhan Hak-Hak Pekerja Dalam Putusan Nomor 4/Pdt.Sus-PHI/2024/PN Yyk.....	65
BAB V PENUTUP	71
A. KESIMPULAN	71
B. SARAN	72
DAFTAR PUSTAKA	74
LAMPIRAN.....	82
CURRICULUM VITAE.....	83

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Hubungan industrial merupakan hubungan yang terbentuk antara pekerja, pengusaha, dan pemerintah dalam proses produksi barang maupun jasa yang didasarkan pada nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.¹

Dalam praktiknya, hubungan industrial sering menimbulkan perselisihan antara pekerja dan pengusaha, khususnya terkait pemutusan hubungan kerja, pembayaran hak-hak pekerja, maupun pelaksanaan kewajiban para pihak. Perselisihan tersebut kemudian diselesaikan melalui mekanisme penyelesaian perselisihan hubungan industrial sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial.

Pengadilan Hubungan Industrial memiliki kewenangan untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara perselisihan hubungan industrial. Namun demikian, dalam praktiknya putusan yang memenangkan pekerja belum tentu secara langsung memberikan perlindungan hukum yang efektif. Hal ini disebabkan karena pelaksanaan putusan sering kali tertunda akibat adanya upaya hukum lanjutan seperti kasasi, sehingga hak-hak pekerja belum dapat segera dipenuhi meskipun telah memperoleh putusan yang mengabulkan tuntutan.

¹Ahmad Hunaeni Zulkarnaen. "Masalah rawan dalam hubungan industrial dan konsep negara kesejahteraan Indonesia." *Jurnal Hukum Mimbar Justitia* 2.2 (2018), hlm. 806-825.

Salah satu instrumen hukum yang sebenarnya dapat memberikan perlindungan cepat terhadap pekerja adalah putusan *serta-merta* atau *uitvoerbaar bij voorraad*. Putusan ini memungkinkan suatu putusan tetap dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun terhadap putusan tersebut diajukan upaya hukum. Ketentuan mengenai *uitvoerbaar bij voorraad* diatur dalam Pasal 180 HIR yang memberikan kewenangan kepada hakim untuk memerintahkan pelaksanaan putusan terlebih dahulu dalam keadaan tertentu.

Dalam perkara perselisihan hubungan industrial, keberadaan putusan *sertamerta* menjadi sangat penting karena hak-hak pekerja berkaitan langsung dengan keberlangsungan hidup pekerja dan keluarganya. Hak pekerja seperti pesangon, uang penghargaan masa kerja, maupun hak normatif lainnya sering kali menjadi sumber utama kehidupan pekerja setelah terjadinya pemutusan hubungan kerja. Oleh sebab itu, keterlambatan pelaksanaan putusan berpotensi menimbulkan kerugian ekonomi dan sosial yang serius bagi pekerja.

Permasalahan muncul ketika hakim menolak permohonan putusan *sertamerta* dalam perkara hubungan industrial. Penolakan tersebut menyebabkan putusan tidak dapat segera dilaksanakan sebelum memperoleh kekuatan hukum tetap. Kondisi demikian tampak dalam Putusan Nomor 4/Pdt.Sus-PHI/2024/PN Yyk, di mana majelis hakim menolak permohonan *uitvoerbaar bij voorraad* meskipun perkara berkaitan dengan pemenuhan hak-hak pekerja.

Pensiun merupakan salah satu alasan berakhirnya hubungan kerja yang diakui dalam hukum ketenagakerjaan Indonesia. Berdasarkan Pasal 154A ayat

(1) huruf c Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023, pemutusan hubungan kerja dapat terjadi karena pekerja memasuki usia pensiun. Atas berakhirnya hubungan kerja tersebut, pekerja berhak memperoleh kompensasi berupa uang pesangon, uang penghargaan masa kerja, dan uang penggantian hak sebagaimana diatur dalam Pasal 56 ayat (1) huruf e Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021. Pemberian hak-hak tersebut merupakan bentuk perlindungan hukum yang diberikan negara kepada pekerja setelah berakhirnya masa pengabdianya kepada perusahaan.²

Namun dalam praktiknya, pemenuhan hak pekerja yang memasuki usia pensiun tidak selalu berjalan sebagaimana mestinya. Salah satu contoh dapat dilihat dalam Putusan Nomor 4/Pdt.Sus-PHI/2024/PN Yyk yang melibatkan Sukardi sebagai Penggugat dan PT Kusuma Sandang Mekarjaya sebagai Tergugat.

Sukardi merupakan pekerja tetap yang telah bekerja sejak tanggal 15 Juni 1995 dan telah memasuki usia pensiun sebagaimana diatur dalam Pasal 62 Perjanjian Kerja Bersama (PKB) PT Kusuma Sandang Mekarjaya Periode 2022–2024 yang menetapkan usia pensiun pekerja adalah 57 tahun. Meskipun telah memenuhi usia pensiun dan mengajukan permohonan pensiun kepada perusahaan, tidak tercapai kesepakatan mengenai pemenuhan hak-hak yang seharusnya diterima akibat berakhirnya hubungan kerja tersebut.

² Naim, Sokhib, et al. "Pemutusan hubungan kerja menurut undang-undang nomor 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan." *Justisi* 8.3 (2022), hlm. 163-176.

Perselisihan kemudian diselesaikan melalui perundingan bipartit dan mediasi pada Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Sleman, namun para pihak tetap tidak mencapai kesepakatan. Di satu sisi, Sukardi menuntut pemenuhan hak-haknya sebagai pekerja yang telah memasuki usia pensiun. Di sisi lain, perusahaan beralasan bahwa kondisi perusahaan sedang mengalami penurunan usaha sehingga belum mampu memenuhi tuntutan yang diajukan oleh Penggugat.

Keadaan tersebut akhirnya mendorong Sukardi untuk mengajukan gugatan ke Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Yogyakarta guna memperoleh kepastian hukum mengenai status hubungan kerja dan hak-hak yang timbul akibat pensiun. Dalam gugatannya, Sukardi tidak hanya meminta penetapan pemutusan hubungan kerja karena pensiun dan pembayaran hak-haknya, tetapi juga memohon agar putusan dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) meskipun terdapat upaya hukum dari pihak yang kalah. Akan tetapi, permohonan putusan serta-merta tersebut tidak dikabulkan oleh Majelis Hakim.

Penolakan tersebut menjadi menarik untuk dikaji karena di satu sisi pekerja yang telah memasuki usia pensiun membutuhkan kepastian dan pemenuhan hak secara cepat, sedangkan di sisi lain hakim mempertimbangkan aspek kepastian hukum dan kehati-hatian dalam pelaksanaan putusan. Oleh karena itu, penelitian ini difokuskan pada analisis pertimbangan hakim dalam menolak putusan serta-merta serta implikasinya terhadap pemenuhan hak pekerja dalam Putusan Nomor 4/Pdt.Sus-PHI/2024/PN Yyk.

Menurut Gustav Radbruch, hukum harus mengandung tiga nilai dasar yaitu keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan hukum. Ketiga nilai tersebut harus berjalan secara seimbang dalam setiap proses penegakan hukum. Dalam konteks perkara hubungan industrial, penolakan putusan serta-merta perlu dikaji apakah telah mencerminkan perlindungan hukum dan keadilan substantif bagi pekerja atau justru menghambat pemenuhan hak pekerja secara efektif. Selain itu, Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menegaskan bahwa hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa hakim tidak hanya bertugas menerapkan hukum secara formal, tetapi juga harus mempertimbangkan aspek keadilan sosial dalam setiap putusannya.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pertimbangan hukum hakim dalam menolak permohonan putusan serta-merta (*uitvoerbaar bij voorraad*) pada Putusan Nomor 4/Pdt.Sus-PHI/2024/PN Yyk?
2. Bagaimana implikasi penolakan putusan serta-merta (*uitvoerbaar bij voorraad*) terhadap perlindungan hukum dan pemenuhan hak-hak pekerja dalam Putusan Nomor 4/Pdt.Sus-PHI/2024/PN Yyk?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Adapun berdasarkan apa yang telah dipaparkan dalam latar belakang masalah dan rumusan masalah di atas, tujuan dan kegunaan dilakukannya penelitian ini

adalah sebagai berikut:

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas tujuan penelitian yang ingin dicapai penulis sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui dan menganalisis pertimbangan hukum hakim dalam menolak permohonan putusan serta-merta (*uitvoerbaar bij voorraad*) pada Putusan Nomor 4/Pdt.Sus-PHI/2024/PN Yyk.
- b. Untuk mengetahui dan menganalisis implikasi penolakan putusan serta-merta terhadap perlindungan hukum dan pemenuhan hak-hak pekerja.

2. Kegunaan Penelitian

a. Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran dalam pengembangan ilmu hukum, khususnya hukum ketenagakerjaan dan hukum acara perdata terkait putusan serta-merta (*uitvoerbaar bij voorraad*) dalam penyelesaian perselisihan hubungan industrial.

b. Praktis

Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi berbagai pihak, antara lain:

- 1) Bagi pemerintah, Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi bagi pemerintah, khususnya

dalam bidang ketenagakerjaan dan peradilan hubungan industrial, terkait efektivitas penerapan putusan serta-merta (*uitvoerbaar bij voorraad*) dalam penyelesaian perselisihan hubungan industrial. Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan dalam pembentukan maupun penyempurnaan regulasi yang memberikan perlindungan hukum lebih efektif terhadap pemenuhan hak-hak pekerja.

2) Bagi Perusahaan, Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman kepada perusahaan mengenai pentingnya pelaksanaan kewajiban terhadap pekerja serta pentingnya menghormati putusan pengadilan hubungan industrial. Selain itu, penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan bagi perusahaan agar lebih memperhatikan prinsip keadilan, kepastian hukum, dan perlindungan hak pekerja dalam penyelesaian perselisihan hubungan industrial.

3) Bagi Pekerja, Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan dan pemahaman kepada pekerja mengenai hak-haknya dalam proses penyelesaian perselisihan hubungan industrial, khususnya terkait putusan serta-merta (*uitvoerbaar bij voorraad*). Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat

menjadi referensi bagi pekerja dalam memperjuangkan perlindungan hukum dan pemenuhan hak-haknya secara efektif melalui mekanisme peradilan hubungan industrial.

D. Telaah Pustaka

Telaah pustaka merupakan kajian terhadap hasil penelitian terdahulu dengan subjek penelitian yang sama. Kajian pustaka bertujuan untuk mengetahui sejauh mana penelitian yang telah dilakukan terhadap subjek penelitian serta menganalisis perbedaan-perbedaan antara penelitian terdahulu dengan penelitian yang akan penulis lakukan:

Pertama, penelitian Mohammad Fandrian Adhistianto (2023) berjudul “Penerapan Asas Nebis in Idem dalam Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial”³ membahas penerapan asas nebis in idem dalam penyelesaian sengketa hubungan industrial. Penelitian tersebut berfokus pada pencegahan pemeriksaan perkara yang sama secara berulang. Perbedaan dengan penelitian penulis terletak pada fokus kajian, di mana penelitian ini secara khusus membahas pertimbangan hakim dalam menolak putusan serta-merta.

Kedua, penelitian Zefanya Tindas Mandagi Wuisan (2024) berjudul “Tinjauan Yuridis terhadap Putusan yang Dapat Dilaksanakan Terlebih Dahulu

³ Adhistianto, Mohammad Fandrian. "Penerapan Asas Nebis In Idem Dalam Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial." *Masalah-Masalah Hukum* 52.1 (2023), hlm. 11-20.

(*Uitvoerbaar Bij Voorraad*) di Pengadilan Negeri Manado”⁴ membahas syarat pemberian putusan *uitvoerbaar bij voorraad* dan pelaksanaan eksekusinya. Penelitian penulis berbeda karena berfokus pada penolakan putusan serta-merta dalam perkara hubungan industrial.

Ketiga, penelitian yang dilakukan oleh Yuni Sari Saragih, Isnaini, dan Sri Hidayani (2024) dengan judul “Tinjauan Yuridis tentang Penyelesaian Sengketa Pemutusan Hubungan Kerja di Perusahaan Badan Hukum (Studi Kasus Putusan Nomor 68/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Mdn)”⁵ membahas penyelesaian sengketa pemutusan hubungan kerja serta pertimbangan hakim dalam memutus perkara hubungan industrial. Fokus penelitian tersebut adalah menilai kesesuaian putusan hakim dengan ketentuan hukum ketenagakerjaan yang berlaku. Adapun penelitian penulis lebih memfokuskan pada pertimbangan hakim dalam menolak permohonan putusan serta-merta serta dampaknya terhadap pemenuhan hak pekerja

Keempat, penelitian yang dilakukan oleh Fi Saputra, Yetniwati, dan Novianti (2025) dengan judul “Analisis Putusan Pengadilan Hubungan Industrial Nomor 46/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Pbr pada Pengadilan Negeri Pekanbaru dalam Kasus Pemutusan Hubungan Kerja”⁶ membahas

⁴ Putra, Addhie Yus Pramana. *Tinjauan Yuridis Terhadap Putusan Yang Dapat Dilaksanakan Terlebih Dahulu (UITVORBAAR BIJ VOORRAAD) Studi Kasus Pada Pengadilan Negeri Lubuk Pakam*. Diss. Universitas Medan Area, 2008.

⁵ Saragih, Yuni Sari, Isnaini Isnaini, and Sri Hidayani. "Tinjauan Yuridis tentang Penyelesaian Sengketa Pemutusan Hubungan Kerja di Perusahaan Badan Hukum (Studi Kasus Putusan Nomor 68/Pdt. Sus-PHI/2023/PN Mdn)." *JUNCTO: Jurnal Ilmiah Hukum* 6.2 (2024), hlm. 377-384.

⁶ Saputra, Rafi. *Analisis Putusan Pengadilan Hubungan Industrial Nomor 46/Pdt. Sus-PHI/2023/PN Pbr Pada Pengadilan Negeri Pekanbaru Dalam Kasus Pemutusan Hubungan Kerja*. Diss. UNIVERSITAS JAMBI, 2025.

pertimbangan hakim dari aspek yuridis, filosofis, dan sosiologis dalam memutus sengketa pemutusan hubungan kerja. Penelitian tersebut menunjukkan bahwa hakim mempertimbangkan aspek perlindungan hak pekerja, keadilan substantif, dan dampak sosial pemutusan hubungan kerja terhadap pekerja. Perbedaannya dengan penelitian penulis terletak pada fokus penelitian, di mana penelitian penulis secara khusus menganalisis penolakan putusan serta-merta (*uitvoerbaar bij voorraad*) dan implikasinya terhadap perlindungan hukum pekerja.

Kelima, penelitian yang dilakukan oleh Junaidi Muhammad dengan judul “Kewenangan Mengadili Anjuran Tertulis Mediator Hubungan Industrial: Kajian Putusan Nomor 21/Pdt.Sus-PHI/2024/PN.SBY dan Nomor 55/G/2023/PTUN.SBY”⁷ membahas kewenangan lembaga peradilan dalam menilai anjuran tertulis mediator hubungan industrial serta kedudukan anjuran tersebut dalam penyelesaian sengketa ketenagakerjaan. Penelitian tersebut menyoroti pentingnya kepastian hukum dalam proses penyelesaian perselisihan hubungan industrial. Perbedaannya dengan penelitian penulis adalah penelitian ini tidak membahas putusan serta-merta (*uitvoerbaar bij voorraad*), sedangkan penelitian penulis berfokus pada pertimbangan hukum hakim dalam menolak permohonan putusan serta-merta dan dampaknya terhadap pemenuhan hak pekerja.

⁷ Junaidi, Muhammad. "Kewenangan Mengadili Anjuran Tertulis Mediator Hubungan Industrial: Kajian Putusan Nomor 21/Pdt. Sus-PHI/2024/PN. SBY dan Nomor 55/G/2023/PTUN. SBY." *Jurnal Yudisial* 17.3 (2024), hlm. 295-311.

E. Kerangka teoritik

Kerangka teoritik merupakan bagian yang sangat penting dalam penyusunan suatu penelitian. Hal ini dimaksudkan untuk menjadi barometer penulisan dan penyusunan hasil penelitian serta membantu memberikan jawaban konseptual atas pertanyaan-pertanyaan yang sebelumnya dituangkan dalam rumusan masalah. Oleh karena itu dalam penyusunan penelitian hukum ini terdapat beberapa teori-teori yang akan digunakan antara lain:

1. Teori Tujuan Hukum (Gustav Radbruch)

Teori Gustav Radbruch, menuturkan bahwa ada tiga tujuan hukum, yaitu kemanfaatan, kepastian, dan keadilan.⁸

- a. Asas kepastian hukum (*rechtmatigheid*). Asas ini menilai masalah dari sudut pandang hukum atau yuridis.
- b. Asas keadilan hukum (*gerechtgheid*). Asas ini meninjau masalah dari perspektif filosofis, fokus pada konsep keadilan dalam hukum.
- c. Asas kemanfaatan hukum (*zwechmatigheid*). Asas ini meninjau masalah dari segi sosiologis, mempertimbangkan manfaat dan dampak sosial dari suatu hukum.⁹

Keadilan bisa saja lebih diutamakan dan mengorbankan kemanfaatan bagi masyarakat luas. Gustav Radbruch menuturkan

⁸ Kamus Besar Bahasa Indonesia, Edisi Kedua (Jakarta : Balai Pustaka, 1995). hlm. 520 & 1041.

⁹ Nasriyan, Iyan. "Asas kepastian hukum dalam penyelenggaraan perpajakan di Indonesia." *Logika: Jurnal Penelitian Universitas Kuningan* 10.02 (2019), hlm. 87-93.

bahwa adanya skala prioritas yang harus dijalankan, dimana prioritas pertama selalu keadilan, kemudian kemanfaatan, dan terakhir barulah kepastian hukum. Hukum menjalankan fungsinya sebagai sarana konservasi kepentingan manusia dalam masyarakat. Tujuan hukum mempunyai sasaran yang hendak dicapai yang membagi hak dan kewajiban antara setiap individu di dalam masyarakat. Hukum juga memberikan wewenang dan mengatur cara memecahkan masalah hukum serta memelihara kepastian hukum.

2. Teori Perlindungan Hukum (Philipus M. Hadjon)

Menurut Philipus M. Hadjon, perlindungan hukum merupakan suatu konsep yang mencakup langkah-langkah dan mekanisme hukum yang dirancang untuk melindungi hak-hak individu maupun masyarakat secara keseluruhan. Tujuan utama perlindungan hukum adalah memastikan bahwa setiap orang memperoleh akses yang adil terhadap keadilan, rasa aman, serta perlakuan yang setara di hadapan hukum.

Hadjon menekankan bahwa perlindungan hukum memiliki peranan penting dalam menjaga keadilan sosial dan keseimbangan kekuasaan di tengah masyarakat.¹⁰

Lebih lanjut, perlindungan hukum meliputi berbagai aspek, antara lain perlindungan terhadap tindakan kekerasan, diskriminasi, penyalahgunaan kekuasaan, serta pelanggaran hak asasi manusia. Oleh

¹⁰ Hadji, Kuswan, et al. "Perlindungan hukum terhadap hak asasi manusia dalam hukum tata negara." Aladah: *Jurnal Politik, Sosial. Hukum dan Humaniora* 2.3 (2024), hlm. 25-33.

karena itu, perlindungan hukum menuntut adanya pembentukan peraturan perundang-undangan yang adil, keberadaan sistem peradilan yang independen, serta mekanisme penegakan hukum yang efektif. Philipus M. Hadjon juga menyoroti pentingnya perlindungan hukum bagi kelompok masyarakat yang rentan dan terpinggirkan, seperti perempuan, anak-anak, masyarakat miskin, dan kelompok minoritas.

Perlindungan hukum dalam konteks ini harus mampu menjamin pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak mereka agar dapat hidup bermartabat serta memiliki kesempatan yang sama dalam kehidupan sosial. Dengan demikian, pandangan Philipus M. Hadjon menegaskan bahwa perlindungan hukum merupakan prinsip fundamental dalam mewujudkan sistem hukum yang adil dan berkeadilan. Perlindungan hukum yang efektif akan memberikan rasa keadilan dan kepastian hukum bagi seluruh warga negara.¹¹

3. Teori Kepastian Hukum (Gustav Radbruch)

Teori Kepastian Hukum yang dikemukakan oleh Gustav Radbruch, seorang filsuf hukum asal Jerman, yang menyatakan bahwa tujuan hukum mencakup 3 (tiga) nilai dasar, yaitu:

- a. Keadilan
- b. Kemanfaatan

¹¹ Bediona, K., Herliansyah, M. R. F., Nurjaman, R. H., & Syarifuddin, D. Analisis Teori Perlindungan Hukum Menurut Philipus M Hadjon Dalam Kaitannya Dengan Pemberian Hukuman Kebiri Terhadap Pelaku Kejahatan Seksual. *Das Sollen: Jurnal Kajian Kontemporer Hukum Dan Masyarakat*, (2024), 2(01).

c. Kepastian Hukum

Menurut Gustav, ketiga unsur ini harus seimbang agar hukum dapat berfungsi secara ideal. Namun kepastian hukum menjadi unsur yang paling mendasar karena tanpa kepastian hukum hukum tidak dapat ditegakkan dan kehilangan makna sebagai alat pengatur kehidupan masyarakat.¹² Keberadaan asas kepastian hukum merupakan sebuah bentuk perlindungan bagi pencari keadilan terhadap tindakan sewenang-wenang, yang berarti bahwa seorang akan memperoleh sesuatu yang diharapkan dalam keadaan tertentu.¹³

Dari pandangan tersebut maka dapat dipahami bahwa tanpa adanya kepastian hukum orang tidak tahu apa yang harus diperbuatnya dan akhirnya timbullah ketidakpastian yang pada akhirnya akan menimbulkan kekerasan akibat ketidaktegasan sistem hukum. Sehingga dengan demikian kepastian hukum menunjuk kepada pemberlakuan hukum yang jelas, tetap dan konsisten di mana pelaksanaannya tidak dapat dipengaruhi oleh keadaan-keadaan yang sifatnya subjektif. Menurut Gustav Radbruch tujuan hukum yaitu keadilan, kepastian dan kemanfaatan. Keadilan harus mempunyai posisi yang pertama dan yang paling utama dari pada kepastian hukum dan kemanfaatan. Tujuan kepastian hukum menempati peringkat yang paling atas diantara tujuan

¹² Muslih, M. Negara hukum Indonesia dalam perspektif teori hukum Gustav Radbruch (Tiga nilai dasar hukum). *Legalitas: Jurnal Hukum*, 4(1), (2017), hlm 130-152.

¹³ Mario Julyano dkk, Pemahaman Terhadap Asas Kepastian Hukum Melalui Kontruksi Penalaran Positivisme Hukum, *Jurnal Crepido*, Vol.1 No. 01, Juli, 2021, hlm 14.

yang lain namun, setelah melihat kenyataan bahwa dengan teorinya tersebut di Jerman di bawah kekuasaan Nazime legalisasi praktik-praktik yang tidak berperikemanusiaan selama masa Perang Dunia II dengan jalan membuat hukum yang mengesahkan praktik-praktik kekejaman perang pada masa itu. Kepastian hukum ialah penentu suatu masyarakat bisa melakukan apa, bisa mendapatkan apa, bisa berupaya apa dengan ketentuan yang objektif dengan keadilan dan peri kemanusiaan yang menjadi tujuan akhir.¹⁴

F. Metode Penelitian

Menurut Soerjono Soekanto, yang dimaksud dengan metode adalah suatu tipe pemikiran yang dipergunakan dalam penelitian dan penilaian, suatu teknik yang umum bagi ilmu pengetahuan, cara tertentu untuk melaksanakan suatu prosedur, sedang penelitian merupakan sarana yang dipergunakan oleh manusia untuk memperkuat, membina serta mengembangkan ilmu pengetahuan.¹⁵ Dalam penelitian ini menggunakan :

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum empiris dengan cara penelitian lapangan¹⁶. Penelitian ini

¹⁴ Yapiter Marpi, S.Kom., SH.,MH., *Ilmu Hukum Suatu Pengantar*, PT Zona Media Mandiri, Desember, 2020, hlm 43.

¹⁵ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press 1986) hal. 3.

¹⁶ Muhaimin, *Metode penelitian Hukum*, (NTB: Mataran University Press, 2020), hlm. 80.

mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta menganalisis bekerjanya hukum dalam masyarakat.

2. Sifat Penelitian

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan pola penalaran induktif, yaitu menarik kesimpulan umum berdasarkan fakta-fakta khusus yang diperoleh dari hasil penelitian lapangan. Pendekatan ini memanfaatkan data empiris yang saling berkaitan dan diperiksa secara langsung melalui wawancara, observasi, dan studi dokumen, yang kemudian dianalisis secara sistematis untuk menemukan pola dan kecenderungan hukum dalam putusan serta merta terhadap hak hak pekerja.¹⁷

3. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penyusunan penelitian ini adalah yuridis empiris, yaitu bahwa dalam mencari data yang diperlukan tidak hanya berpegang pada segi-segi yuridis saja, melainkan juga berpegang pada hasil penelitian dan fakta-fakta dilapangan.

4. Sumber Data

Penelitian ini menggunakan sumber data sekunder. Adapun sumber data sekunder dalam penelitian ini terdiri dari:

- a. Bahan hukum primer

¹⁷ Haki, Ubay, and Eka Danik Prahastiwi. "Strategi pengumpulan dan analisis data dalam penelitian kualitatif pendidikan." *Jurnal Inovasi Dan Teknologi Pendidikan* 3.1 (2024): 1-19.

Yaitu data yang didapatkan oleh penulis secara tidak langsung dari objek melainkan dari berbagai sumber.¹⁸ Bahan hukum yang digunakan antara lain:

1. Hasil wawancara dengan Hakim Pengadilan Negeri Yogyakarta;
2. Putusan Nomor 4/Pdt.Sus-PHI/2024/PN Yyk;
3. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata);
4. Herziene Inlandsch Reglement (HIR), khususnya Pasal 180 mengenai putusan serta-merta (uitvoerbaar bij voorraad);
5. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;
6. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial;
7. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
8. Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) yang berkaitan dengan putusan uitvoerbaar bij voorraad;

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang menjadi pendukung serta penjelasan dari bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder meliputi buku tentang ilmu hukum, jurnal ilmu

¹⁸ M. Syamsudin, *Oprasionalisasi Penelitian Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007), hlm. 98-99.

hukum, laporan hukum, surat kabar cetak maupun elektronik yang berkaitan dengan objek penelitian.¹⁹

5. Teknik Pengumpulan Data dan Analisis Data

a. Teknik Pengumpulan

Teknik penggunaan data yang dilakukan penulis adalah dengan pengumpulan data dari wawancara, jurnal, skripsi, tesis, artikel, buku dan perundang-undangan yang didapat melalui perpustakaan konvensional maupun perpustakaan online yang memiliki relevansi terhadap penelitian yang akan dilakukan oleh penulis

b. Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan pada penelitian ini adalah dengan metode deskriptif kualitatif yaitu menganalisa data untuk menggambarkan pemecahan masalah menggunakan uraian kalimat guna mendapatkan kesimpulan.

G. Sistematika Pembahasan

Dalam penelitian dengan judul “Analisis Yuridis Prinsip Keadilan Menurut Gustav Radbruch dalam Putusan Pengadilan Hubungan Industrial (Studi Putusan Nomor 11/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Yyk)”, sistematika pembahasan yang akan disusun oleh penulis adalah sebagai berikut:

¹⁹ *Ibid*

Pertama, Bab I merupakan pendahuluan yang berisi latar belakang permasalahan mengenai pemutusan hubungan kerja (PHK), perlindungan hukum pekerja, serta pentingnya penerapan prinsip keadilan dalam penyelesaian perselisihan hubungan industrial. Selain itu, bab ini juga memuat rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangka teori yang digunakan yaitu teori keadilan Gustav Radbruch dan teori perlindungan hukum Philipus M. Hadjon, metode penelitian, serta sistematika pembahasan.

Kedua, Bab II berisi tinjauan umum dan landasan teori yang digunakan dalam penelitian. Pada bab ini dijelaskan mengenai konsep ketenagakerjaan, hubungan industrial, pemutusan hubungan kerja (PHK), hak-hak pekerja, perlindungan hukum pekerja, serta kewenangan Pengadilan Hubungan Industrial dalam menyelesaikan perselisihan ketenagakerjaan.

Ketiga, Bab III membahas gambaran umum mengenai objek penelitian yaitu Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor 11/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Yyk. Dalam bab ini diuraikan mengenai kronologi perkara, identitas dan kedudukan para pihak, duduk perkara, dasar gugatan, jawaban para pihak, alat bukti, fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, serta pertimbangan hakim dalam memutus perkara hubungan industrial tersebut.

Keempat, Bab IV merupakan inti pembahasan yang berisi analisis terhadap rumusan masalah penelitian. Pada bab ini penulis menganalisis apakah pemutusan hubungan kerja (PHK) dalam Putusan Nomor 11/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Yyk telah memenuhi prinsip keadilan menurut Gustav Radbruch. Selain itu, bab ini juga membahas analisis pertimbangan hakim dalam menerapkan nilai keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum terhadap pekerja serta mengkaji bentuk perlindungan hukum yang diberikan kepada pekerja dalam putusan tersebut.

Kelima, Bab V merupakan penutup yang berisi kesimpulan sebagai jawaban atas rumusan masalah berdasarkan hasil penelitian dan analisis yang telah dilakukan. Selain itu, bab ini juga memuat saran yang ditujukan kepada hakim, pemerintah, perusahaan, dan pekerja agar penerapan hukum ketenagakerjaan dan penyelesaian perselisihan hubungan industrial dapat lebih mencerminkan nilai keadilan, kemanfaatan, kepastian hukum, serta perlindungan hukum terhadap pekerja.

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang telah penulis lakukan, sebagai jawaban dari permasalahan yang menjadi objek penelitian ini, penulis dapat mengambil sebuah Kesimpulan, yakni sebagai berikut:

1. Bahwa Putusan Nomor 4/Pdt.Sus-PHI/2024/PN Yyk, dapat disimpulkan bahwa pertimbangan majelis hakim dalam menolak permohonan putusan serta-merta (*uitvoerbaar bij voorraad*) didasarkan pada ketentuan Pasal 180 HIR, Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2000, dan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2001 yang mengatur bahwa pemberian putusan serta-merta merupakan kewenangan yang bersifat fakultatif dan hanya dapat dikabulkan apabila memenuhi persyaratan tertentu. Majelis hakim menilai bahwa permohonan tersebut tidak dapat dikabulkan secara otomatis meskipun diajukan dalam perkara hubungan industrial, melainkan harus didukung oleh alat bukti yang kuat, adanya keadaan yang mendesak, serta tidak menimbulkan risiko kesalahan eksekusi apabila putusan berubah pada tingkat upaya hukum.
2. Bahwa Putusan Nomor 4/Pdt.Sus-PHI/2024/PN Yyk, dapat disimpulkan bahwa penolakan permohonan putusan serta-merta (*uitvoerbaar bij voorraad*) menimbulkan implikasi yang signifikan terhadap perlindungan hukum dan pemenuhan hak-hak pekerja. Penolakan

tersebut menyebabkan putusan Pengadilan Hubungan Industrial tidak dapat segera dilaksanakan, sehingga pekerja harus menunggu hingga putusan memperoleh kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) sebelum dapat menerima hak-hak normatifnya. Akibatnya, pembayaran uang pesangon, uang penghargaan masa kerja, uang penggantian hak, maupun hak finansial lainnya yang telah diputuskan oleh pengadilan menjadi tertunda. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa meskipun hak pekerja telah diakui secara yuridis melalui putusan pengadilan, pemenuhan hak tersebut belum dapat direalisasikan secara langsung karena masih bergantung pada selesainya seluruh proses upaya hukum.

B. SARAN

1. Bagi Perusahaan

Perusahaan hendaknya melaksanakan hubungan kerja berdasarkan prinsip itikad baik dengan memenuhi seluruh hak normatif pekerja sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam hal terjadi pemutusan hubungan kerja, perusahaan sebaiknya menyelesaikan kewajibannya, seperti pembayaran upah, pesangon, uang penghargaan masa kerja, dan hak-hak lainnya secara tepat waktu tanpa harus menunggu adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Sikap tersebut tidak hanya mencerminkan kepatuhan terhadap hukum, tetapi juga dapat meminimalkan terjadinya perselisihan hubungan industrial.

2. Bagi Pemerintah

Pemerintah perlu memperkuat regulasi mengenai penerapan putusan serta-merta dalam perkara hubungan industrial agar terdapat pedoman yang lebih jelas mengenai syarat dan batasan pemberiannya. Selain itu, pemerintah perlu meningkatkan efektivitas pengawasan ketenagakerjaan serta memperkuat peran mediator dan pengawas ketenagakerjaan dalam mencegah pelanggaran hak-hak pekerja sejak sebelum sengketa berlanjut ke Pengadilan Hubungan Industrial. Dengan demikian, perlindungan hukum terhadap pekerja dapat diwujudkan secara lebih optimal.

3. Bagi Pekerja

Pekerja diharapkan lebih memahami hak dan kewajibannya sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan serta aktif mendokumentasikan setiap hubungan kerja dan pelanggaran yang terjadi sebagai alat bukti apabila timbul perselisihan. Selain itu, pekerja sebaiknya mengoptimalkan mekanisme penyelesaian perselisihan hubungan industrial secara bertahap sesuai ketentuan yang berlaku serta memanfaatkan bantuan hukum atau pendampingan dari serikat pekerja maupun lembaga bantuan hukum agar hak-haknya dapat diperjuangkan secara efektif dan memperoleh perlindungan hukum yang maksimal.

DAFTAR PUSTAKA

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Herziene Indonesisch Reglement (HIR)

Staatsblad Tahun 1941 Nomor 44.

Reglement op de Rechtsvordering (Rv).

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang.

Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2000 tentang Putusan Serta Merta (Uitvoerbaar bij Voorraad) dan Provisioneel Beslag.

Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2001 tentang Permasalahan Putusan Serta Merta (Uitvoerbaar bij Voorraad) dan Provisioneel Beslag.

Buku

Amiruddin, dan Zainal Asikin. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2013.

Djumialdji, F.X., dan Wiwoho Soedjono. *Perjanjian Perburuhan dan Hubungan Perburuhan Pancasila*. Jakarta: Bina Aksara, 1987.

Farida, Ike, dan Satya Arinanto. *Hukum Ketenagakerjaan*. Jakarta: Sinar Grafika, 2025.

Gultom, Binsar M. *Pandangan Kritis Seorang Hakim dalam Penegakan Hukum di Indonesia*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2012.

- Harahap, M. Yahya. *Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*. Jakarta: Sinar Grafika, 2008.
- Harahap, M. Yahya. *Hukum Acara Perdata: Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*. Cetakan ke-17. Jakarta: Sinar Grafika, 2017.
- Husni, Lalu. *Pengantar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2000.
- Marpi, Yapiter. *Ilmu Hukum Suatu Pengantar*. Jakarta: PT Zona Media Mandiri, 2020.
- Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: Mataram University Press, 2020.
- Rochadi, Sigit, Adilita Pramanti, dan Angga Sulaiman. *Hubungan Industrial Era Demokrasi*. 2020.
- Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press, 1986.
- Soepomo, Iman. *Hukum Perburuhan Undang-Undang dan Peraturan-Peraturan*. Jakarta: Djambatan, 1972.
- Soepomo, Iman. *Pengantar Hukum Perburuhan*. Jakarta: Djambatan, 1985.
- Soetiksno. *Hukum Perburuhan*. Jakarta, 1977.
- Sumanto, M. A. *Hubungan Industrial*. Yogyakarta: Penerbit Andi, 2022.
- Syamsudin, M. *Operasionalisasi Penelitian Hukum*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2007.
- Thaib, Muhammad, dan Ramon Nofrial. *Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial*. Yogyakarta: Deepublish, 2020.

Jurnal

- Adhistianto, Mohammad Fandrian. "Penerapan Asas Nebis In Idem dalam Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial." *Masalah-Masalah Hukum* 52, no. 1 (2023). <https://doi.org/10.14710/mmh.52.1.2023.11-20>
- Afdhali, Dino Rizka. "Idealitas Penegakkan Hukum Ditinjau dari Perspektif Teori Tujuan Hukum." *Collegium Studiosum Journal* (2023). <https://doi.org/10.56301/csj.v6i2.1078>
- Agus, Dede. "Ruang Lingkup Pengaturan Perlindungan Buruh/Pekerja Menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan." *LEGALITAS: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum* 4, no. 1 (2019). <https://doi.org/10.31293/lg.v4i1.441>
- Ahdi, Aufan, dan Gunardi Lie. "Hak Upah Pekerja Akibat Pemutusan Hubungan Kerja Sepihak Perspektif Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Studi Kasus Putusan Nomor 162/Pdt.Sus-PHI.Plw/2019/PN Jkt.Pst)." *Jurnal Hukum Adigama* 5, no. 1 (2022). <https://doi.org/10.24912/adigama.v5i1.20056>
- Akbar, Tri Nugroho, dan Hendra. "Penerapan Asas In Dubio Pro Reo pada Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam Perkara Pidana." *Repertorium: Jurnal Ilmiah Hukum Kenotariatan* 10, no. 1 (2021). <https://doi.org/10.28946/rpt.v10i1.1189>
- Amin, Muhammad Nur. "Implementasi Putusan Serta Merta (Uitvoerbaar Bij Voorraad) dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial." *Disiplin: Majalah Civitas Akademika Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Sumpah Pemuda* 27, no. 3 (2021).
- Ariq, Miftahuddin, Nur Cahaya Mentari, dan D. Putri. "Praktik Etika Bisnis Islam pada Perusahaan Syariah." *Nomisma: Jurnal Ekonomi, Bisnis, dan Manajemen* 1, no. 1 (2023). <https://journal.polymathes.id/index.php/NOMISMA/article/view/19>

- Azharie, Ade. "Pemanfaatan Hukum sebagai Sarana untuk Mencapai Keadilan Sosial." *Lex Aeterna Law Journal* 1, no. 2 (2023). <https://doi.org/10.69780/lexaeternalawjournal.v1i2.20>
- Basofi, M. Bagus, dan Irma Fatmawati. "Perlindungan Hukum terhadap Pekerja di Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Cipta Kerja." *Professional: Jurnal Komunikasi dan Administrasi Publik* 10, no. 1 (2023). <https://doi.org/10.37676/professional.v10i1.3544>
- Bediona, K., M. R. F. Herliansyah, R. H. Nurjaman, dan D. Syarifuddin. "Analisis Teori Perlindungan Hukum Menurut Philipus M. Hadjon dalam Kaitannya dengan Pemberian Hukuman Kebiri terhadap Pelaku Kejahatan Seksual." *Das Sollen: Jurnal Kajian Kontemporer Hukum dan Masyarakat* 2, no. 1 (2024). <https://journal.forikami.com/index.php/dassollen/article/view/557>
- Duha, Raimond Anolifa, dan Adawiyah Nasution. "Pertimbangan Hakim terhadap Putusan Pengadilan dalam Kasus Tindak Pidana Narkotika (Studi Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2022/PN Sbh)." *JIMU: Jurnal Ilmiah Multidisipliner* 3, no. 2 (2025). <https://jurnal.erapublikasi.id/index.php/JEL/article/view/2396>
- Firdaus, Muhammad Bintang. "Dialektika Keadilan, Kepastian, Kemanfaatan Hukum dalam Perspektif Gustav Radbruch pada Hukum Indonesia." *Jurnal Kajian Hukum dan Kebijakan Publik* 3, no. 1 (2025). <https://doi.org/10.62379/qy4b6z80>
- Fauzi, Ahmad Fadli. "Politik Hukum Undang-Undang Cipta Kerja pada Aspek Hubungan Industrial." *Lex Renaissance* 8, no. 1 (2023). <https://doi.org/10.20885/JLR.vol8.iss1.art2>
- Fitriani, Nurul, Meri Yarni, dan Aswari Hepni. "Analisis Keseimbangan Hak Kebebasan Berpendapat dan Perlindungan Nama Baik Berdasarkan Putusan MK Nomor 105/PUU-XXII/2024." *Limbago: Journal of Constitutional Law* 6, no. 2 (2026). <https://doi.org/10.22437/limbago.v6i2.55942>

- Hadji, Kuswan, dkk. "Perlindungan Hukum terhadap Hak Asasi Manusia dalam Hukum Tata Negara." Aladah: *Jurnal Politik, Sosial, Hukum dan Humaniora* 2, no. 3 (2024). <https://doi.org/10.59246/aladalah.v2i3.848>
- Haki, Ubay, dan Eka Danik Prahastiwi. "Strategi Pengumpulan dan Analisis Data dalam Penelitian Kualitatif Pendidikan." *Jurnal Inovasi dan Teknologi Pendidikan* 3, no. 1 (2024). <https://doi.org/10.46306/jurinotep.v3i1.67>
- Hasibuan, Himliah. "Kepastian Hukum dalam Putusan Hakim: Studi terhadap Inkonsistensi Yurisprudensi Mahkamah Agung." YUDHISTIRA: *Jurnal Yurisprudensi, Hukum dan Peradilan* 2, no. 3 (2024). <https://doi.org/10.59966/yudhistira.v2i3.1670>
- Ibrahim, Ahmad Ridho, dkk. "Asas Kepastian Hukum, Keadilan, Kemanfaatan serta Penerapannya dalam Putusan Pengadilan tentang Hak-Hak Anak Akibat Perceraian." *Equality: Journal of Islamic Law (EJIL)* 1, no. 1 (2023). <https://doi.org/10.15575/ejil.v1i1.482>
- Indriana, Melani, dkk. "Tinjauan Normatif terhadap Mekanisme Eksekusi Perkara Perdata di Luar Pulau Jawa dan Madura Berdasarkan RBg dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman." *Jurnal Kolaboratif Sains* 8, no. 12 (2025). <https://doi.org/10.56338/jks.v8i12.8405>
- Iskandar, Dede, dkk. "Analisis Hubungan Industrial Pancasila dan Produktivitas Sumber Daya Manusia dalam Hubungan Industri Pancasila di Indonesia." *JURNAL EMAS: Ekonomi Manajemen Akuntansi Kewirausahaan* 1, no. 1 (2021). <https://journal.lppmpelitabangsa.id/index.php/emas/article/view/367>
- Jahari, Akis, dan Rahmatin Artita. "Perlindungan Hukum terhadap Pekerja Akibat Pemutusan Hubungan Kerja Tanpa Pesangon Berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 dan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja." *Case Law: Journal of Law* 4, no. 2 (2023). <https://doi.org/10.25157/caselaw.v4i2.3264>

- Junaidi, Muhammad. "Kewenangan Mengadili Anjuran Tertulis Mediator Hubungan Industrial: Kajian Putusan Nomor 21/Pdt.Sus-PHI/2024/PN.SBY dan Nomor 55/G/2023/PTUN.SBY." *Jurnal Yudisial* 17, no. 3 (2024). <https://doi.org/10.29123/jy.v17i3.701>
- Juwita, Septa, dkk. "Perlindungan Hukum Pekerja terhadap Pemutusan Hubungan Kerja Akibat Kecelakaan Kerja di Indonesia." *Journal Juridisch* 4, no. 1 (2026). <https://doi.org/10.62504/jj.v4i1.148>
- Kho, Indra, dan Ning Adiasih. "Analisis atas Pertimbangan Hakim dalam Memutus Perkara Perdata Nomor 304/Pdt.G/2016/PN.Btm Ditinjau dari Asas Ultra Petita Petitem Partium dengan Adanya Tuntutan Subsidaire Ex Aequo et Bono." *Jurnal Hukum Adigama* 4, no. 1 (2021). <https://doi.org/10.24912/adigama.v4i1.10987>
- Mantili, Rai. "Konsep Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial antara Serikat Pekerja dengan Perusahaan melalui Combined Process (Med-Arbitrase)." *Jurnal Bina Mulia Hukum* 6, no. 1 (2021). <https://doi.org/10.23920/jbmh.v6i1.252>
- Muaja, Harly Stanly, Roy Ronny Lembong, dan Prisilia F. Worung. "Analisis terhadap Eksekusi dalam Putusan Serta Merta (Uitvoerbaar Bij Voorraad)." *Jurnal Hukum to-ra: Hukum untuk Mengatur dan Melindungi Masyarakat* 11, no. 1 (2025). <https://doi.org/10.55809/tora.v11i1.454>
- Muslih, M. "Negara Hukum Indonesia dalam Perspektif Teori Hukum Gustav Radbruch (Tiga Nilai Dasar Hukum)." *Legalitas: Jurnal Hukum* 4, no. 1 (2017). <https://doi.org/10.33087/legalitas.v4i1.117>
- Santoso, Hari Agus. "Perspektif Keadilan Hukum Teori Gustav Radbruch dalam Putusan PKPU 'PTB'." *Jatiswara* 36, no. 3 (2021). <https://doi.org/10.29303/jtsw.v36i3.341>
- Saragih, Yuni Sari, Isnaini, dan Sri Hidayani. "Tinjauan Yuridis tentang Penyelesaian Sengketa Pemutusan Hubungan Kerja di Perusahaan Badan

Hukum (Studi Kasus Putusan Nomor 68/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Mdn).”

JUNCTO: *Jurnal Ilmiah Hukum* 6, no. 2 (2024).

<https://doi.org/10.31289/juncto.v6i2.5233>

Sarifudin, Agus, dan Abdur Rahim. “Peran Pos Bantuan Hukum Advokat Indonesia Perspektif Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Fiqh Siyasah.” *Jurnal Ilmiah Hospitality* 12, no. 2 (2023).

<https://ejournal.stpmataram.ac.id/JIH/article/view/2967>

Sari, Indah. “Mewujudkan Peran Hubungan Industrial dalam Mengurangi Konflik Tenaga Kerja.” *Jurnal Ilmiah M-Progress* 15, no. 2 (2025).

<https://doi.org/10.35968/mpu.v15i2.1472>

Sherly, Sherly Ayuna Putri, Agus Mulya Karsona, dan Revi Inayatillah. “Pembaharuan Penyelesaian Perselisihan Ketenagakerjaan di Pengadilan Hubungan Industrial Berdasarkan Asas Sederhana, Cepat dan Biaya Murah sebagai Upaya Perwujudan Kepastian Hukum.” *Jurnal Bina Mulia Hukum* 5, no. 2 (2021). <https://doi.org/10.23920/jbmh.v5i2.307>

Tobing, Christina N. M. “Menggagas Pengadilan Hubungan Industrial dalam Bingkai Ius Constituendum sebagai Upaya Perwujudan Kepastian Hukum dan Keadilan.” *Jurnal Hukum dan Peradilan* 7, no. 2 (2018).

<https://doi.org/10.25216/jhp.7.2.2018.297-326>

Ulya, Muhammad Tajuddin, dan Muhammad Chairul Huda. “Pengawasan Partisipatif Pemilihan Umum: Kajian Perspektif Tujuan Hukum dan Masalah Mursalah.” *Jurnal Darussalam: Jurnal Pendidikan, Komunikasi dan Pemikiran Hukum Islam* 14, no. 1 (2022).

<https://doi.org/10.30739/darussalam.v14i1.1641>

Yasa, I Wayan, dan Echwan Iriyanto. “Kepastian Hukum Putusan Hakim dalam Penyelesaian Sengketa Perkara Perdata.” *Jurnal Rechtens* 12, no. 1 (2023).

<https://doi.org/10.56013/rechtens.v12i1.1957>

Zairudin, Ahmad. "Rekonstruksi Penyelesaian Sengketa Hubungan Industrial dalam Hukum Ketenagakerjaan." *Legal Studies Journal* 2, no. 1 (2022). <https://doi.org/10.33650/lmj.v2i1.3469>

Zulkarnaen, Ahmad Hunaeni. "Masalah Rawan dalam Hubungan Industrial dan Konsep Negara Kesejahteraan Indonesia." *Jurnal Hukum Mimbar Justitia* 2, no. 2 (2018). <https://doi.org/10.35194/jhmj.v2i2.32>

Skripsi

Putra, Addhie Yus Pramana. *Tinjauan Yuridis terhadap Putusan yang Dapat Dilaksanakan Terlebih Dahulu (Uitvoerbaar Bij Voorraad): Studi Kasus pada Pengadilan Negeri Lubuk Pakam*. Disertasi. Medan: Universitas Medan Area, 2008. https://repositori.uma.ac.id/jspui/bitstream/123456789/5960/1/058400125_file1.pdf

Saputra, Rafi. *Analisis Putusan Pengadilan Hubungan Industrial Nomor 46/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Pbr pada Pengadilan Negeri Pekanbaru dalam Kasus Pemutusan Hubungan Kerja*. Skripsi. Jambi: Universitas Jambi, 2025. <https://doi.org/10.22437/zaaken.v6i3.44911>

Wawancara

Hasil wawancara dengan Pak Aji, S.H. Selaku Hakim Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Yogyakarta, Tanggal 8 Juli 2026 Jam 10.00 Wib.